

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENANGANAN PERKARA PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Santriana

Politeknik Darussalam

chantriana@gmail.com

Abstract. *Children are an asset to the nation as part of the younger generation who play a strategic role in the progress of a nation, Children who commit criminal offenses need special handling that is different from adults, namely through diversion, the aim is to prevent the child from official procedures in court and reduce the possibility of recidivism in the future. The research method used in writing this article is normative juridical research method. The legal materials used in this research include primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study indicate that according to Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System was made to provide a sense of justice to children, provide opportunities for children to participate in resolving conflicts, and take responsibility for what they have done, because in it there is diversion through a Restorative Justice approach that emphasizes restoration to the original state is the person's responsibility for the crime he committed. The implementation of Diversion in resolving cases committed by children is very important, because this concerns the future of the child concerned. The suggestion in this research is that it is expected that the handling of juvenile criminal cases through restorative justice can be carried out optimally, the completeness of restorative justice is well available in a district court. Thus restorative justice is truly implemented for the best interests of the child.*

Keyword: *Diversion, Juvenile Crime, Minors.*

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, kebijakan pemerintah untuk melindungi anak terhadap hukum, yang pertama adalah perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan yang kedua adalah undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu bentuk perlindungan anak dalam bidang hukum adalah proses diversifikasi, Pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pasal 2 mengatur bahwa diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012, penyelesaian perkara pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Melalui keadilan restoratif dasar penyelesaiannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara korban dan pelaku kejahatan, dan kemudian proses pidana dapat dilakukan secara fleksibel sehingga tidak terbatas pada kebutuhan akan keadilan. Salah satu solusi tersebut adalah contoh anak di bawah umur. Tujuan keadilan restoratif adalah mengembalikan konsekuensi pelanggaran anak dan upaya meningkatkan moral anak sehingga anak tidak lagi mengulangi tindakan mereka. Dengan memenjarakan seorang anak dapat mengganggu perkembangan fisik, mental dan psikologisnya.

Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah penanganan perkara pidana anak di bawah umur menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ?

2. TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian anak di bawah umur

Menurut pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Istilah "anak" dipahami dalam arti yang sama dengan anak-anak yang belum mencapai usia dewasa, dan seseorang yang belum mencapai usia legitimasi hukum (21 tahun) sebagai badan hukum atau sesuai dengan badan hukum normal yang ditentukan oleh hukum UU No. 11 tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana untuk anak-anak, dalam ayat 1 dan 2 pasal 1 menjelaskan bahwa "anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum, anak-anak yang adalah korban kejahatan, dan anak-anak yang menjadi saksi kejahatan, dan ayat (2)

menyatakan bahwa anak-anak yang bertentangan dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak-anak, adalah anak-anak berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi mereka belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

B. Hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara gratis, dari advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum, dan orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat.
5. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
6. Tidak dipublikasikan identitasnya.

C. Pengertian *Restorative Justice*

Keadilan restoratif adalah cara penyelesaian kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak sehingga kondisi yang sama dapat dibuat seperti sebelum terjadinya kejahatan, dan mencegah kejahatan baru. Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dari *restorative justice* adalah sebagai berikut: "Mempertemukan pihak korban, pelaku dan masyarakat dalam satu pertemuan; Mencari jalan keluar terhadap penyelesaian; Memulihkan kerugian yang telah terjadi."

D. Penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui *restorative justice*

Pendekatan terhadap keadilan restoratif ini konsisten dengan ketentuan pasal 40, ayat 1, Konvensi Hak-Hak Anak, yang menyatakan bahwa "Negara-negara Pihak akan mengakui hak setiap anak yang dinyatakan dicurigai atau ditemukan telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang, sesuai dengan tumbuh rasa hormat dan harga diri anak-anak, yang memperkuat rasa hormat anak-anak untuk hak asasi manusia dan kebebasan dari orang lain dan memperhitungkan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak-anak dan kembalinya anak-anak untuk peran konstruktif dalam masyarakat. Prinsip dasar keadilan restoratif, pada kenyataannya, memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk secara sukarela menyelesaikan konflik dan memulihkan kondisi, seperti sebelum melakukan kejahatan, untuk menciptakan perdamaian dan perdamaian di masyarakat.

3. METODOLOGI

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mengacu pada bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yakni literatur yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam melakukan analisa terhadap pokok masalah yang dibahas dalam jurnal ini.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan masalah menggunakan beberapa pendekatan masalah yang terdapat dalam penelitian hukum normative diantaranya menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada pendekatan secara

perundangundangan (*statute approach*) yaitu pendekatan utamanya melalui peraturan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan kosep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan melalui literatur-literatur dan bahan bacaan sebagai landasan pendukung dalam penulisan ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah:

1. Bahan hukum primer meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
2. Bahan hukum sekunder:
 - a. Pendapat para sarjana
 - b. Literatur

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Penanganan anak yang melanggar hukum merupakan salah satu fungsi kepolisian, dan apakah proses penyelidikan, penangkapan, dan penahanan merupakan salah satu tugas penyidik ? Bila pihak Kepolisian sudah menetapkan sebagai seorang tersangka maka Kepolisian akan menghubungi dari pihak BAPAS (Balai Pemasyarakatan) untuk dimintakan LITMAS (Penelitian Masyarakat) kepada tersangka anak tersebut dan paling lama penelitian tersebut ialah 3 hari saja. Ketika hasil Litmas itu keluar BAPAS akan merekomendasikan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, baru kemudian Kepolisian akan melaksanakan rekomendasi dari pihak BAPAS. Rekomendasi dari pihak BAPAS misalnya dengan duduk bersama melakukan diversi, diversi sendiri melibatkan orang tua tersangka beserta tersangka, korban beserta orang tua jika korban juga merupakan anak, dari pihak Bapas sendiri, penasehat hukum, kemudian dari lingkungan tersangka juga dilibatkan. Maksud dan tujuan lingkungan dan dinas ikut terlibat dalam proses ini dikarenakan orang-orang yang di lingkungan anak ini juga ikut bertanggung jawab pengawasan terhadap tersangka anak tersebut, sehingga kedepannya anak tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Penanganan perkara anak dari penangkapan sampai dengan penyidikan dan LITMAS dari BAPAS sebelum pelaksanaan diversifikasi berdasarkan prinsip *restorative justice* sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa ketika Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian setempat, kemudian proses dari suatu penanganan perkara dalam tindak pidana ialah penangkapan dan penyidikan, dalam menangani kasus anak Polisi diwajibkan tidak memakai pakaian dinas. Unit PPA wajib menerapkan keadilan restoratif, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan *restorative justice*, sedangkan diversifikasi sendiri juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan *restorative*.

Dengan demikian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa Peran Unit PPA dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice*, hanya sebagai fasilitator atau mediator dan hanya memfasilitasi proses Diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice* tersebut. Jadi jika proses Diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif tersebut gagal maka akan dilengkapi berkas dan meneruskan ke proses penuntutan ke Kejaksaan dan dilanjutkan ke proses pengadilan. Setelah proses diversifikasi yang berdasarkan keadilan restoratif itu disepakati bersama, maka selanjutnya Polisi yaitu selaku Unit PPA akan membuat Berita acara kesepakatan diversifikasi, setelah berita acara ini dibuat maka akan dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri, sehingga proses ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia harus diberlakukan secara khusus menurut Undang-Undang Perlindungan anak salah satunya dengan menggunakan dan mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif, dalam hal ini penyidikan pada tindak pidana anak dari pihak kepolisian ialah Unit PPA.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum bahwa penyelesaian perkara anak wajib diupayakan melalui proses diversifikasi dan sepanjang memenuhi syarat diberlakukannya diversifikasi akan tetapi proses penyelesaian perkara pidana anak tidak semuanya dapat diselesaikan dengan proses restoratif, sebab pelaku yang dapat di proses diluar pengadilan hanya pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Proses penyelesaian perkaranya dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pihak tersangka biasanya menginisiasi/ memulai mengusulkan upaya duduk bersama secara langsung maupun melalui pengacaranya untuk disampaikan kepada penyidik dan penyidik menyampaikan kepada pihak pelapor.
- b. Upaya duduk bersama tersebut dilakukan di luar kantor polisi dan tanpa kehadiran penyidik. Biasanya dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara dan didampingi pengacara masing-masing. Setelah tercapai titik temu dan sepakat, para pihak tersebut di atas menuangkan hasil kesepakatan bersama dalam sehelai kertas bermeterai dan ditandatangani oleh para pihak terkait.
- c. Kemudian bersama dengan melampirkan lembar kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh para pihak tersebut, pelapor membuat surat permohonan pencabutan laporan polisi kepada Direktur Reskrim atau Kasat Reskrim. Kemudian penyidik menyampaikan surat permohonan tersebut dan

melampirkan hasil kesepakatan bersama tersebut kepada pimpinan untuk meminta petunjuk. Setelah pimpinan mempertimbangkan, maka dapat dibuat Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3);

Dalam proses perkara pidana anak yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun yang dalam sistem peradilan pidana anak tidak dapat diwujudkan dengan restoratif, namun ada keinginan dari kedua belah pihak yaitu pihak korban dan pihak pelaku untuk berdamai maka hal itu dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* dilakukan untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka terlibat 3 (tiga) pihak dalam upaya penyelesaian/penanganan tindak pidana tersebut yaitu pelaku/orang tua, korban/orang tua, dan tokoh masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Hakim mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi pengadilan negeri dengan pendekatan *restorative justice*. Menurut Pasal 52 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Hakim yang ditunjuk wajib mengupayakan diversifikasi bertempat di ruang mediasi pengadilan negeri. Apabila proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila Diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Saran

Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan *restorative justice* tersedia secara baik di suatu pengadilan negeri, misalnya ada ruang tunggu anak, ruang sidang anak, ruang mediasi. Dengan demikian *restorative justice* benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak.

Daftar Pustaka

- Gultom Maidin, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, refika aditama, Bandung.
- Marlina, 2009. *Peradilan Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Disersasi dan Restorative Justice*, refika aditama, Bandung.
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, raja grafindo persaja, Jakarta.
- Soetedjo Wagiaty dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*, refika aditama, Bandung
- Widiartana G, 2010. *Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, UAJY, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Astari, Prima, "Landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum". *Arena Hukum* 8, n0. 1 (2016)
- Ayu, Poppy Novita, and Heru Susetyo, "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversifikasi dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum", *Lex Journalica* 12, no. 1:148040.

- Harahap, Irwan Safaruddin, "Perlindungan Hukum Terhadap anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Media Hukum* 23, no. 1 (2016) : 11
- Hyacinthus Galang Prastianusa, (2016), "Penerapan Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*
- Punyantari, Luh Putu Esty, and I. Wayan Windia, "Eksistensi Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.